

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb telah sesuai, dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang meringankan dan memberatkan, alat bukti yang ada. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.
2. Penerapan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, terdakwa MF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyebarluaskan foto porno melalui media elektronik. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi adalah:

1. Kepada Hakim, agar Hakim dapat menindak pelaku kejahatan dengan tegas dan dijatuhkan sanksi yang mampu membuat pelaku jera berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi sehingga keputusan dalam persidangan dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Kepada Masyarakat, kasus menyebarluaskan foto porno melalui media elektronik ini untuk dapat menjadi suatu pembelajaran agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif penggunaan internet, serta agar masyarakat tidak menyalahgunakannya.
3. Kepada semua pihak yang terkait dengan kehidupan umat yang beragama, untuk dapat memahami dengan baik dan benar ajaran agama masing-masing.